

**PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH
VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR
UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ALIFAH AURA CIPTA
2010012111156**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 630/PDT/02/VIII-2024

Nama : Alifah Aura Cipta
NPM : 2010012111156
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Alifah Aura Cipta¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : auraalifah4@gmail.com

ABSTRACT

Republic Indonesia Minister of Transportation Regulation No. 41 of 2011 concerning the Organization and Work Procedures of the Airport Authority Office (KOBU), in the provisions of CHAPTER 1 Article 3 point (a) concerning the Position, Duties, Functions and Classification of KOBU in carrying out the tasks as intended in Article 2. This type of research is research sociological law. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document study. Data analysis is qualitative analysis. The research results are, 1) How is the role of the Region VI-Padang Airport Authority implemented in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport? 2) What are the obstacles faced by the Region VI-Padang Airport Authority in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport? 3) Efforts made by the Regional VI-Padang Airport Authority to face obstacles in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport?, namely 1) Carrying out programs that focus on flight safety, security and comfort, coordinating and socialization, Signing of Operational Coordination Agreement Letter. 2) Monitoring compliance with disturbance level standards by PT Angkasa Pura II, coordinating with related agencies. 3) Improve coordination with head office and regional offices, improve infrastructure to deal with emergency situations.

Keywords: *Region VI-Padang Airport Authority, Legal Protection, Air Transportation Services.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Industri penerbangan adalah industri global yang memiliki peran penting dalam jasa transportasi global. Dengan keterikatan yang erat dengan kondisi global, industri penerbangan merupakan bagian integral dari sektor transportasi,

manufaktur, teknologi, dan sektor-sektor lainnya. Keselamatan merupakan prioritas utama di dunia penerbangan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub RI. Bandar Udara Internasional Minang Kabau berada dekat dengan pesisir barat Pulau

Sumatera sehingga pertimbangan daerah rawan bencana juga perlu diperhatikan sejak dini.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan

perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

2. Untuk Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk Menghadapi Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi

udara di Bandara Internasional Minangkabau.

Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau dilakukan melalui beberapa kegiatan dan program yang berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan dan juga melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak. Salah satu contoh kegiatan tersebut adalah Rapat Koordinasi Wilayah Kerja (Rakorwil) yang dilaksanakan secara tahunan.

B. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang menghadapi beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau. Salah satu kendala utama adalah dalam pengawasan ketataan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau.

Kendala lainnya adalah dalam hal koordinasi dengan badan-badan terkait.

C. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang

untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang telah melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala kendala yang terjadi yaitu:

1. Berupaya meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional untuk menghadapi situasi darurat seperti erupsi Gunung Merapi.
2. Meningkatkan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi situasi darurat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau, yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan dan program yang berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan.
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- b. Koordinasi dengan badan-badan terkait.
- 3. Upaya yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional.
 - b. Melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Merumuskan program latihan kesiapsiagaan keadaan darurat kecelakaan pesawat udara.
2. Memantau dan mengawasi dokumen pengangkutan udara, seperti tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara, untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan udara niaga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Syafridatati S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, 2012, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agus Pramono, 2019, *Dasar Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

C. Sumber Lain

- Mapen, S., 2019, "Pengertian penerbangan dan Bandar Udara", <http://berita.smk-mapen.com/post/literasi-x-xii-pengertian-penerbangan-dan-bandar-udara>, diakses pada 16 Maret 2024 pukul 20.00 WIB